



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAGUS IRYANTO als BAGUS Bin WIDYAN MULYADI;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 17 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tenggulunan Jaya RT. 014 RW. 005 Ds. Tenggulunan Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan/atau Jl. Indrapura Jaya 203 RT. 003 RW. 010 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1) ADI CHRISANTO, SE., SH. 2) RUDHY WEDHASHMARA, SH., MH. 3) M. SYAMSOEL ARIFIN, SH. 4) WENI TRI ARISANDI, SE., SH. 5) SARI NOVIA, SH. 6) FARDIANSYAH, SH. 7) CANDRA FAHMI ARIYANTO, SH. dan 8) NUR INDAH RIA HERLIANI, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Chris & Partner" yang beralamat di Jl. Pakis Tirtosari XVII/14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2023, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 24 Juli 2023 Nomor: 602/HK/VII/2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia **terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS Bin WIDYAN MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGUS IRYANTO als BAGUS Bin WIDYAN MULYADI** selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081330250044 dan
  - 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pi Ekstasi warna biru dengan logo Tesla dengan berat kotor 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram, dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram.

**Dirampas untuk dimusnakan.**

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa divonis/ dihukum ringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa ia terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, kurang lebih pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, bertempat di dalam parkir Mobil Stasiun Pasar Turi Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pagi hari terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI di telp Whastapp oleh ERWIN (DPO) dengan no. 085806255828 di nomer terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI 081335250044, bermaksud akan memesan ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menjawab, tidak ada selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, siang hari terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI ditelpon melalui Whatsapp lagi oleh ERWIN bermaksud memesan ekstasi 10 (sepuluh) butir dan di jawab, "iya mas saya usahakan, tetapi tidak janji".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI ditelpon kembali oleh ERWIN (DPO) dengan mengatakan mau membeli Ekstasi 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menjawab, "iyo mas coba tak golekno nang arek-arek, tapi uangnya sampean ttransfer dulu ke rekeningku" kemudian di jawab, "iyo mas", selanjutnya terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI mengirim nomor rekening milik terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI nomor rekening 4680202651 bank BCA an. BAGUS IRYANTO.
- Bahwa 5 menit kemudian uang sudah masuk kerekening terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI berangkat bertemu FAJAR als KEBO (DPO) di gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als

Halaman 3 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung covid  
BAGUS bin WIDYAN MULYADI sampai di gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur, terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menemui FAJAR als KEBO (DPO) di dalam pojokan gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur, kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI berkata “onok ta iwak 10 butir” kemudian di jawab “onok, duit,e gesek,en sek” kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI diberitahu nomer rekening 3640141696 bank BCA an. NURHAYATI, selanjutnya terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI transfer melalui M-Banking terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI di suruh nunggu di depan gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur dan sekitar 5 menit kemudian FAJAR als KEBO (DPO) datang dan menemui terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI di depan gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur, untuk menyerahkan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir Ektsasi warna biru logo Tesla, kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI berkata “kok cuman 3 mas?”, kemdian di jawab “iyo mas duit,e sampean cuman satu juta, nanti kalau uangnya sudah lengkap saya tambah mas”, kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI pergi.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI ditelpon melalui Whatsapp oleh ERWIN (DPO), dan berkata “yo opo mas?” kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menjawab, “iki mas oleh 3 (tiga) duit,e sampean cuman oleh 3 (tiga)”, Kemudian di jawab “sik mas tak gesek,e duit,e”. sekitar 2 menit kemudian M-banking terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI terisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI berangkat lagi ke gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur untuk menemui FAJAR als KEBO (DPO), sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI sampai di gang Perlis Selatan, Perak Timur untuk menemui FAJAR als KEBO (DPO) di dalam pojokan gang dan terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI berkata “mas duit,e wis onk, iki tak gesek sisane”, kemudian di jawab “iyo mas”, lalu terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI transfer ke rekening 3640141696 bank BCA an. NURHAYATI sebanyak Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking milik terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI disuruh FAJAR als KEBO (DPO) untuk mengambil Ekstasi pesanan terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI di Ponten Umum dalam gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur dengan mendatangi Ponten yang dimaksud lalu terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI untuk mengambil 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir Ekstasi warna biru logo Tesla di ventilasi pintu kamar mandi Ponten umum tersebut, lalu terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI pergi.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menelpon ERWIN (DPO) dengan mengatakan "iki wis tak gowo mas" kemudian di jawab "ketemu nang ndi?", kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menjawab, "ketemu nang parkirane stasiun pasar Turi" selanjutnya terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menuju ke parkirane stasiun pasar turi untuk meletakkan 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir Ekstasi warna Biru dengan logo Tesla di bawah roda mobil yang ada diparkiran tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menelpon ERWIN dengan mengatakan "nang ndi mas tak dekek nisor mobil sebelah pohon," kemudian di jawab "iyo mas tak parani" dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI di datangi dan ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim beserta barang bukti berupa 1 (satu) Hp warna hitam merk SAMSUNG dengan no. 081330250044 ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana panjang warna hitam yang tersangka kenakan, dan 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir Ekstasi warna Biru dengan logo Tesla dengan berat kotor total 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua dua ratus delapan puluh tujuh) gram ditemukan di genggamane tangan kanannya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 03634/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 08343/2023/NNF sampai barang bukti nomor 08344/2023/NNF berupa pecahan tablet warna biru logo "Tesla" adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif 2C-E, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 196 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, kurang lebih pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023, bertempat di dalam parkir Mobil Stasiun Pasar Turi Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pagi hari terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI di telp Whastapp oleh ERWIN (DPO) dengan no. 085806255828 di nomer terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI 081335250044, bermaksud akan memesan ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menjawab, tidak ada selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, siang hari terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI ditelpon melalui Whatsapp lagi oleh ERWIN bermaksud memesan ekstasi 10 (sepuluh) butir dan di jawab, "iya mas saya usahakan, tetapi tidak janji".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI ditelpon kembali oleh ERWIN (DPO) dengan mengatakan mau membeli Ekstasi 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menjawab, "iyo mas coba tak golekno nang arek-arek, tapi uangnya sampean ttransfer dulu ke rekeningku" kemudian di jawab, "iyo mas", selanjutnya terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI mengirim nomor rekening milik terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI nomor rekening 4680202651 bank BCA an. BAGUS IRYANTO.
- Bahwa 5 menit kemudian uang sudah masuk kerekening terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI berangkat bertemu FAJAR als KEBO (DPO) di gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI sampai di gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur, terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menemui FAJAR als KEBO (DPO) di dalam pojokan gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur, kemudian

Halaman 6 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI berkata “onok ta iwak 10 butir” kemudian di jawab “onok, duit,e gesek,en sek” kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI diberitahu nomer rekening 3640141696 bank BCA an. NURHAYATI, selanjutnya terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI transfer melalui M-Banking terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI di suruh nunggu di depan gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur dan sekitar 5 menit kemudian FAJAR als KEBO (DPO) datang dan menemui terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI di depan gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur, untuk menyerahkan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir Ekstasi warna biru logo Tesla, kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI berkata “kok cuman 3 mas?”, kemdian di jawab “iyo mas duit,e sampean cuman satu juta, nanti kalau uangnya sudah lengkap saya tambah mas”, kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI pergi.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI ditelpon melalui Whatsapp oleh ERWIN (DPO), dan berkata “yo opo mas?” kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menjawab, “iki mas oleh 3 (tiga) duit,e sampean cuman oleh 3 (tiga)”, Kemudian di jawab “sik mas tak gesek,e duit,e”. sekitar 2 menit kemudian M-banking terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI terisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI berangkat lagi ke gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur untuk menemui FAJAR als KEBO (DPO), sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI sampai di gang Perlis Selatan, Perak Timur untuk menemui FAJAR als KEBO (DPO) di dalam pojokan gang dan terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI berkata “mas duit,e wis onk, iki tak gesek sisane”, kemudian di jawab “iyo mas”, lalu terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI transfer ke rekening 3640141696 bank BCA an. NURHAYATI sebanyak Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking milik terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI.
- Bahwa kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI disuruh FAJAR als KEBO (DPO) untuk mengambil Ekstasi pesanan terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI di Ponten Umum dalam gang Jl. Perlis Selatan, Perak Timur dengan mendatangi Ponten yang dimaksud

Halaman 7 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI untuk mengambil 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir Ekstasi warna biru logo Tesla di ventilasi pintu kamar mandi Ponten umum tersebut, lalu terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI pergi.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menelpon ERWIN (DPO) dengan mengatakan “iki wis tak gowo mas” kemudian di jawab “ketemu nang ndi?”, kemudian terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menjawab, “ketemu nang parkirane stasiun pasar Turi” selanjutnya terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menuju ke parkirane stasiun pasar turi untuk meletakkan 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir Ekstasi warna Biru dengan logo Tesla di bawah roda mobil yang ada diparkirane tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI menelpon ERWIN dengan mengatakan “nang ndi mas tak dekek nisor mobil sebelah pohon,” kemudian di jawab “iyo mas tak parani” dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS bin WIDYAN MULYADI di datangi dan ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim beserta barang bukti berupa 1 (satu) Hp warna hitam merk SAMSUNG dengan no. 081330250044 ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana panjang warna hitam yang tersangka kenakan, dan 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir Ekstasi warna Biru dengan logo Tesla dengan berat kotor total 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua dua ratus delapan puluh tujuh) gram ditemukan di genggamane tangan kanannya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 03634/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 08343/2023/NNF sampai barang bukti nomor 08344/2023/NNF berupa pecahan tablet warna biru logo “Tesla” adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif 2C-E, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 196 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 8 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JOKO PRAYITNO, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa betul saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam parkir Mobil Stasiun Pasar Turi Surabaya bersama petugas yang lainnya dari Unit IV Subdit II Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh AKP ANDRI SETYA PUTRA, SH., MH.;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dalam perkara peredaran narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa saksi mengetahui peredaran narkoba jenis ekstasi tersebut dapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan no. 081330250044 ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana panjang warna hitam yang terdakwa kenakan, dan 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo "Tesla" dengan berat kotor total 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut rencananya mau dijual;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut didapat dari Sdr. FAJAR als KEBO (DPO) dengan cara uang di transfer kemudian ekstasi diberikan langsung dan di ranjau;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ekstasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, membeli narkoba jenis ekstasi dari Sdr. FAJAR als KEBO (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah melakukan jual beli dengan Sdr. FAJAR als KEBO (DPO), kemudian disuplai ke orang lain;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi rencananya mau dijual;

Halaman 9 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa diantara penjual dan pembeli sudah oke dan mau diserahkan oleh terdakwa secara transfer;

- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa tersebut, terdakwa diputuskan untuk direhabilitasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **MOHAMMAD YOGIE PRAYUGO**, yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam parkir Mobil Stasiun Pasar Turi Surabaya bersama petugas yang lainnya dari Unit IV Subdit II Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh AKP ANDRI SETYA PUTRA, SH., MH.;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa ditangkap karena dalam perkara peredaran narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui peredaran narkotika jenis ekstasi tersebut dapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan no. 081330250044 ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana panjang warna hitam yang terdakwa kenakan, dan 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo "Tesla" dengan berat kotor total 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram ditemukan di genggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa, barang bukti narkotika jenis ekstasi tersebut rencananya mau dijual;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa, barang bukti narkotika jenis ekstasi tersebut didapat dari Sdr. FAJAR als KEBO (DPO) dengan cara uang di transfer kemudian ekstasi diberikan langsung dan di ranjau;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 03634/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 08343/2023/NNF sampai barang bukti nomor

Halaman 10 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00347/2023/PN Sby berupa pedaman tablet warna biru logo "Tesla" adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif 2C-E, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 196 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAGUS IRYANTO als BAGUS Bin WIDYAN MULYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 kurang lebih sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di dalam Parkiran Mobil Stasiun Pasat Turi Surabaya dan pada saat ditangkap, terdakwa sendirian;
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian oleh Polisi pada saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah terhadap badan/pakaian terdakwa, Polisi menemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan no. 081330250044 ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana panjang warna hitam yang terdakwa kenakan, dan 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo "Tesla" dengan berat kotor total 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram ditemukan di genggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik FAJAR als KEBO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari FAJAR als KEBO dengan cara satu klip isi 3 (tiga) butir pil ekstasi diberi secara langsung dan 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi di lertakkan di dekat Ponten Umum;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) butir berisi 3 (tiga) butir pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari MALIK saat ini berada, terakhir terdakwa bertemu dengan FAJAR als KEBO di Gang besar Jl. Parlis Selatan Perak Timur Surabaya,

Halaman 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara untuk 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi sekitar pukul 19.50 Wib saat terdakwa bertemu dengan FAJAR als KEBO kemudian terdakwa diberitahu untuk mengambil 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi di Ponten Umum Jl. Perlis Selatan Perak Timur Surabaya;

- Bahwa terdakwa membeli ekstasi dari FAJAR als KEBO seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa dalam membeli barang berupa Narkotika jenis ekstasi dari FAJAR als KEBO tersebut baru terdakwa transfer sebanyak Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya nanti setelah pil ekstasi tersebut sudah terdakwa serahkan kepada ERWIN;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo "Tesla" dengan berat kotor total 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram diserahkan kepada ERWIN karena ekstasi tersebut adalah pesanan dari ERWIN;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis ekstasi dari FAJAR als KEBO baru sekali ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081330250044;
2. 2 (dua) klip berisi masing-masing : 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo "Tesla" dengan berat kotor 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dan dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi JOKO PRAYITNO, SE. dan saksi MOHAMMAD YOGIE PRAYUGO bersama petugas yang lainnya dari Unit IV Subdit II Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh AKP ANDRI SETYA PUTRA, SH., MH. pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 kurang lebih sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di dalam Parkiran Mobil Stasiun Pasat Turi Surabaya;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah badan/pakaiannya, ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan no. 081330250044 ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana panjang warna hitam yang terdakwa kenakan, dan 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo "Tesla" dengan berat

Halaman 12 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor total 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) butir berisi 3 (tiga) butir pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari MALIK saat ini berada, terakhir terdakwa bertemu dengan FAJAR als KEBO di Gang besar Jl. Parlis Selatan Perak Timur Surabaya, sedangkan untuk 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi sekitar pukul 19.50 Wib saat terdakwa bertemu dengan FAJAR als KEBO kemudian terdakwa diberitahu untuk mengambil 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi di Ponten Umum Jl. Perlis Selatan Perak Timur Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli ekstasi dari FAJAR als KEBO seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir, dan baru terdakwa transfer sebanyak Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya nanti setelah pil ekstasi tersebut sudah terdakwa serahkan kepada ERWIN;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo "Tesla" dengan berat kotor total 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram diserahkan kepada ERWIN karena ekstasi tersebut adalah pesanan dari ERWIN;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis ekstasi dari FAJAR als KEBO baru sekali ini;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Halaman 13 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama BAGUS IRYANTO als BAGUS Bin WIDYAN MULYADI yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dokumen atau surat apapun dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## **Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi JOKO PRAYITNO, SE. dan saksi MOHAMMAD YOGIE PRAYUGO bersama petugas yang lainnya dari Unit IV Subdit II Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh AKP ANDRI SETYA PUTRA, SH., MH. pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 kurang lebih sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di dalam Parkiran Mobil Stasiun Pasat Turi Surabaya;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah badan/pakaianya, ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan no.

Halaman 14 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0813302500449 ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana panjang warna hitam yang terdakwa kenakan, dan 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo "Tesla" dengan berat kotor total 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) butir berisi 3 (tiga) butir pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari MALIK saat ini berada, terakhir terdakwa bertemu dengan FAJAR als KEBO di Gang besar Jl. Parlis Selatan Perak Timur Surabaya, sedangkan untuk 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi sekitar pukul 19.50 Wib saat terdakwa bertemu dengan FAJAR als KEBO kemudian terdakwa diberitahu untuk mengambil 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi di Ponten Umum Jl. Perlis Selatan Perak Timur Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli ekstasi dari FAJAR als KEBO seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir, dan baru terdakwa transfer sebanyak Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya nanti setelah pil ekstasi tersebut sudah terdakwa serahkan kepada ERWIN;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo "Tesla" dengan berat kotor total 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram diserahkan kepada ERWIN karena ekstasi tersebut adalah pesanan dari ERWIN;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis ekstasi dari FAJAR als KEBO baru sekali ini;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 03634/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 08343/2023/NNF sampai barang bukti nomor 08344/2023/NNF berupa pecahan tablet warna biru logo "Tesla" adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif 2C-E, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 196 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 15 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa divonis/ dihukum ringan-ringannya serta seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081330250044; dan 2 (dua) klip berisi masing-masing : 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo “Tesla” dengan berat kotor 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dan dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Indonesia pada umumnya dan di Kota Surabaya pada khususnya;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 terlibat kasus Tindak Pidana Narkotika di vonis Hakim 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan, kemudian banding

Halaman 16 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dan meniadakan hukuman 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan bebas pada bulan Mei tahun 2022;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat tuntutan dari Penuntut Umum tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali mengenai tuntutan terhadap penjatuhan lamanya pidana kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa didalam diri Terdakwa terdapat keadaan yang meringankan ketika melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan pidana bagi Terdakwa sampai dengan batas-batas tertentu;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS IRYANTO als BAGUS Bin WIDYAN MULYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081330250044;
  - 2 (dua) klip berisi masing-masing : 3 (tiga) butir dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan logo “Tesla” dengan berat kotor 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dan dengan berat netto 3,287 (tiga koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 17 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby  
16. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **18 September 2023** oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. dan I KETUT TIRTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh PUTU SUDARSANA, S.H. dan EDI SUTOMO, S.H., M.H. masing-masing Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya didalam ruang sidang Kartika 2.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

TTD.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2023/PN Sby